

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI
NOMOR 34 TAHUN 2026**

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan pada huruf a dan b, maka perlu disusun Laporan Kinerja LPP RRI Bukittinggi sebagai bentuk pertanggung jawaban atas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Bahwa dalam melaksanakan maksud pada huruf c, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada masing-masing satuan kerja;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;;
3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA LPP RRI BUKITTINGGI
- Pertama: Menunjuk dan mengangkat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab tim Penyusun Laporan Kinerja LPP RRI Bukittinggi adalah sebagai berikut :
1. Melakukan pengumpulan data dan dokumen capaian kinerja LPP RRI Bukitinggi sesuai perjanjian kinerja yang telah disampaikan.
2. Melaporkan capaian kinerja unit pada Sistem Pelaporan Kinerja (SISPORJA) setiap bulan beserta evidence dari masing - masing target kinerja yang dilaporkan.
3. Melakukan evaluasi per triwulan terhadap capaian kinerja yang telah disampaikan pada aplikasi SISPORJA.
4. Menyusun laporan kinerja dan menyampaikan kepada Direktur Utama c.q Direktur Keuangan c.q Direktur Perencanaan dan Evaluasi Anggaran, dengan tepat waktu 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Laporan Kinerja bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Bukittinggi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga priode Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun Anggaran 2026. Selanjutnya surat keputusan harus diperbaharui dan/atau apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat tertibnya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA LPP RRI Bukittinggi Tahun Anggaran 2026.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 02 Februari 2026
Kepala LPP RRI Bukittinggi,



Ir. Abdul Gafar Zakaria
NIP.19700104 199403 1 003

- Tembusan :
- 1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI.
 - 2. Direktur Utama LPP RRI.
 - 3. Direktur Keuangan LPP RRI.

Lampiran Surat Keputusan Kepala LPP RRI Bukittinggi
Nomor : 34 Tahun 2026
Tanggal : 02 Februari 2026
Tentang : Tim Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja LPP RRI Bukittinggi

NO	NAMA / NIP / NIPPPK	JABATAN	JABATAN DALAM SK
1.	Ir.Abdul Gafar Zakaria NIP. 19700104 199403 1 003	Kepala Satuan Kerja LPP RRI Bukittinggi	Penanggung Jawab
2.	Sri Susila Hastuti, S.Sos NIP. 19720712 199403 2 002	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Koordinator Bidang SDM, Umum dan Keuangan
3.	Rismaniar, S.Sos NIP. 19681215 199803 2 002	Pranata Siaran Ahli Muda	Bidang Siaran
4.	Titin Yudiarni, S.Kom NIPPPK. 19850220 202521 2 027	Ahli Pertama Arsiparis	Anggota Bidang Keuangan
5.	Zaidir, S.I.Kom NIPPPK. 19770817 202521 1 048	Ahli Pertama Arsiparis	Anggota Bidang Umum
6.	Veraningse, S.H NIPPPK.	Penata Layanan Operasional	Anggota Bidang SDM
7.	Saiful Bahri, S.P NIPPPK. 19721011 202221 1 003	Pranata Siaran Ahli Muda	Anggota Bidang TMB
8.	Yudi Prama Agustino, S.E NIPPPK. 19850821 202221 1 007	Ahli Pertama Pranata Siaran	Anggota Bidang Pemberitaan
9.	Diniya Khairani Aisya, S.Sn NIPPPK. 19900414 202521 2 075	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota Bidang LPU

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 02 Februari 2026
Kepala LPP RRI Bukittinggi,



Ir. Abdul Gafar Zakaria
NIP.19700104 199403 1 003